

Memberikan perlindungan secara penuh kepada saksi atau korban bukan perkara mudah. Ancaman serta intimidasi yang mereka dapatkan mempengaruhi kondisi kejiwaannya, apalagi jika korban masih di bawah umur. Tentunya, perlindungan secara melekat saja tidak cukup.

Mengembalikan posisi saksi dan korban di tengah masyarakat agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal harus disertai dengan koordinasi lintas terkait. Sebab, rehabilitasi ini menyangkut hak dasar saksi dan korban seperti melanjutkan pendidikan, pemenuhan sandang pangan, atau memperoleh pekerjaan.

Rehabilitasi sosial atau dukungan psikososial merupakan perlindungan yang terbilang baru. Butuh kerjasama lintas kementerian dan lembaga agar sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Yang terpenting kata Wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, menjalankan Undang-Undang Saksi dan Korban terkait psikososial ini harus ada produk hukum turunannya.

Peraturan turunan yang di maksud Edwin adalah peraturan di kementerian atau lembaga terkait melalui penandatanganan kerjasama lintas sektor. Lebih jauh, Wakil ketua LPSK bidang Pemenuhan hak saksi dan korban (PHSK) ini mengatakan, nantinya produk turunan dari UU saksi dan korban ini, akan lebih jauh spesifik mengurus soal perlindungan psikososial bagi saksi dan korban. Lebih jauh tentang layanan perlindungan psikososial ini, berikut kutipan wawancara *Redaksi Majalah Kesaksian* dengan Edwin Partogi Pasaribu.

Bagaimana idealnya layanan hak psikososial ini?

idealnya layanan psikososial itu sebagaimana tertuang dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu, semua bentuk layanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual korban. Sehingga korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. LPSK melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

“

DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, MEREKA (SAKSIDAN KORBAN) BERHAK MENDAPAT BANTUAN PSIKOSOSIAL. NAH, UNTUK MENJALANKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INI, HARUS ADA ATURAN TURUNANNYA. ATURAN TURUNAN INI, HARUS DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA TERKAIT

Edwin Partogi Pasaribu

Apa persoalannya di instansi atau kementerian lain?

Dalam memenuhi hak-hak psikososial ini, sangat tergantung dengan instansi lain. Jadi, sebetulnya terkait dengan psikososial, LPSK sifatnya menjembatani dan kolaborasi. Eksekusinya sebetulnya bukan di LPSK, melainkan di tangan instansi atau kementerian lain yang memiliki program-program bantuan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, usaha kecil menengah dan lain-lain. Program-program itulah yang dimaksudkan oleh UU untuk juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan saksi dan korban. Masalahnya tidak ada program di kementerian atau instansi yang secara khusus diperuntukan untuk para saksi dan korban. Kementerian atau dinas terkait, pada umumnya mensyaratkan penerima bantuan adalah mereka yang masuk dalam kategori miskin atau korban bencana alam. Belum ada syarat tambahan atau syarat khusus yang diperuntukkan bagi saksi atau korban. Jadi, dilapangan hal ini selalu menjadi penghambat. Di sisi lain, saksi atau korban tindak pidana tidak ingin diidentikan sebagai orang miskin. Karena mereka merasa

berhak atas bantuan tersebut bukan karena kondisi ekonomi mereka, namun semata karena mereka adalah korban kejahatan.

Kerjasama dengan kementerian lain?

LPSK telah membangun kerjasama dengan berbagai kementerian yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau yang dibiaya disebut MoU. Namun, MoU tersebut belum membahas tentang psikososial atau belum ada aturan turunan berupa peraturan kerja sama (PKS). Sehingga masih diperlukan langkah-langkah seperti perubahan dalam MoU maupun penyusunan PKS yang lebih akomodatif dengan fasilitasi bantuan psikososial. Dalam konteks psikososial yang insidental, sebetulnya LPSK dan Kementerian Sosial sudah memberikan. Misalnya, di Bali beberapa waktu lalu, Kementerian Sosial memberikan alat bantu dengar, kursi roda kepada korban ledakan bom di sana.

Idealnya seperti apa pelaksanaan psikososial ini?

Harus ada kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak bersifat parsial. Harus ada penanganan psikososial yang lebih serius bagi saksi dan korban dari Pemerintah. Jadi, sejauh ini pelaksanaannya masih banyak mendapat tantangan.

Kebutuhannya rehabilitasi psikososial ini tergantung di lapangan. Misalnya ada pengucilan di masyarakat berarti *kan* itu soal *culture* di tempat tertentu saja. Tapi, ada korban terorisme di Bali, korban yang mengalami cacat fisik, atau kepala keluarga yang meninggal. Itu mereka kehilangan mata pencarian. Semestinya para korban ini mendapatkan pelatihan atau keterampilan untuk bekerja di rumah. Itu yang kita dorong. Atau rumah korban yang sudah tidak layak huni, harus di bantu.

Apa sebetulnya tantangan kolaborasi ini?

Dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan korban berhak mendapat bantuan psikososial. Nah, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan ini, harus diturunkan dalam aturan hukum turunannya. Turunan undang-undang ini, harus dikeluarkan oleh Kementerian atau lembaga terkait.

Jika tidak ada aturan turunannya dinas-dinas terkait di daerah beralasan hanya mengacu peraturan yang ada saja. Tidak ada secara spesifik bantuan psikososial bagi korban terorisme, perdagangan orang,